BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Salah satu dari naluri manusiawi itu adalah kebutuhan biologis. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan sebuah aturan perkawinan¹. Perkawinan merupakan suatu perintah agama yang ditujukan kepada seorang laki-laki dan perempuan jika sudah dikatakan mampu melaksanakannya. Dengan adanya perkawinan, dapat menjaga manusia dari perbuatan zina. Namun bagi yang belum siap atau belum mampu melaksanakan perintah menikah, maka dianjurkan untuk melakukan puasa guna membentengi diri dari nafsu yang bisa mengakibatkan perzinahan. Nikah dari segi bahasa artinya berkumpul. Menurut istilah fiqih, nikah itu akad yang mengandung halalnya senggama dengan kata nikah atau tazwij (keduanya berarti menikahkan). Kata nikah itu hakekat jika berarti akad dan majaz jika berarti senggama.² Adapun pengertian nikah menurut Muhammad Abu Ishrah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Sedangkan menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974,

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid* 2, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hal 48.

² Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Terjemah Fathul Mu' in*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan.) hal 161.

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada BAB II pasal 2, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁴. Perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan rukun dan syarta yang telah ditentukan, sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II mengenai rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan bukan hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi dalam perkawinan diharapkan suami istri bisa saling memberikan rasa kasih sayang agar tenang dan tentram dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, di dalam pernikahan memerlukan pertimbangan usia kematangan pada calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu akan tercapai tujuan pernikahan tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Namun, suatu kematangan tidak selalu bisa diukur dengan usia semata, karena usia tidak menjamin kematangan atau kedewasaan pada diri seseorang.

Meskipun usia tidak menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang, masalah batasan usia juga perlu diatur dalam perkawinan. Di Indonesia, mengenai

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo. 2015), hal 69-70.

masalah batasan usia pernikahan diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, tepatnya pada pasal 7 ayat 1. Dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa batasan usia minimal bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan 16 tahun⁵. Adanya pengaturan batasan minimal pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan umat agar dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dan kejahatan di dalam pernikahan. Laporan data perkawinan anak di Indonesia yang dirilis oleh UNICEF dan Badan Pusat Statistik tahun 2016, anak perempuan pernah menikah pada usia 16-17 tahun⁶. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, diantaranya yaitu, faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, adat atau tradisi. Keadaan ekonomi keluarga yang miskin, menjadikan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Berdasarkan survey Litbang Kompas tahun 2017, pernikahan tidak menjadikan kondisi ekonomi lebih baik, justru dengan adanya pernikahan di bawah umur, beban ekonomi bisa semakin bertambah dikarenakan anak di bawah umur belum mampu untuk bekerja⁷. Sosial budaya juga turut andil menjadi factor pernikahan di bawah umur, kebanyakan orang pedesaan mengikuti tradisi menjodohkan anaknya sejak dari SD atau SMP. Selain itu, akses pendidikan yang terbatas juga menjadikan orang tua untuk lebih memilih menikahkan anaknya.

.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶https://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi, diakses pada 20 September 2019, 23.45.

⁷ Ibid.

Pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif, mulai dari kesehatan, putusnya pendidikan yang mengakibatkan kualitas sumber daya rendah. Pernikahan di bawah umur juga dapat menyebabkan perceraian, karena calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang belum cukup umur, kurang mampu mengendalikan ego, sehingga rentan terjadi kekerasan yang menimbulkan perceraian. Selain itu, perempuan yang masih dibawah umur belum memiliki kesiapan alat reproduksi yang matang untuk melahirkan ataupun melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu, ibu muda rentan mengalami keguguran yang bisa berujung pada hilangnya nyawa atau kematian. Di Indonesia, pernikahan dibawah umur menjadi sudah terbiasa terjadi, terutama pada daerah pedesaan atau masyarakat tradisonal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukan perkawinan anak terjadi merata di seluruh provinsi Indonesia. Angka tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 39%, sedangkan angka terkecil terdapat di DKI Jakarta dan Yogyakarta sebesar 11% dan di Jawa Barat presentasenya adalah 27%. Dari data pengaduan anak korban pernikahan dibawah umur KPAI dalam 8 tahun terakhir menyebutkan sebanyak 95 kasus pernikahan dini yang terlaporkan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kasus pernikahan dini yang tidak terlaporkan. Data Plan Indonesia 2011 menyebutkan bahwa 100% anak perempuan yang menikah di usia dini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya berdampak

⁸https://www.voaindonesia.com/a/kawin-anak-telan-korban-jiwa/4672898.html, diakses pada 20 September 2019 pukul 23:53.

pada kesehatan fisik dan keselamatan jiwa saja, namun juga berdampak pada psikologi pada korban.⁹

Pada tanggal 21 April 2017, tiga perempuan Indonesia mengajukan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mereka bertiga adalah, Endang Warsinah, Maryati dan Rasminah, korban pernikahan anak di bawah umur yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan di bawah umur yang menimpa dirinya. Mereka diwakili oleh pengacara Dian Kartika dari koalisi 18+. Koalisi ini merupakan gerakan sosial yang aktiv mengadvokasi penghentian praktek perkawinan anak dan perkawinan paksa di Indonesia. Endang Warsinah, asal Indramayu, menikah pada usia 14 tahun. Begitu juga dengan Maryanti, ia pun menikah pada usia 14 tahun dengan laki-laki yang saat itu berusia 33 tahun. Sementara Rasinah menikah di usia 13 tahun. Selama ini dia telah menikah empat kali, serta mengalami kelumpuhan kaki akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Berbekal dari banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, pada tahun 2014, PKBI bersama koalisi masyarakat sipil pernah meminta naiknya batas usia pernikahan lewat uji materi ke MK. Namun, oleh MK ditolak. Di tahun 2017, diajukan kembali oleh pemohon (Endang Winarsih, Maryati dan Rasminah) untuk melakukan judicial review pada Pasal 7 ayat 1 UUP dan yang menjadi pembeda adalah materi muatan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang di jadikan sebagai dasar pengujian. Alasan pemohon dapat diterima oleh

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal 74.

pertimbangan hukum hakim. Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam poin ke 4 putusan MK, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

16 September 2019, dalam rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan hasil revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut mengubah batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Pengesahan atas revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan dapat meminimalisir meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia, karena jika ditinjau dari segi hukum Islam, mengenai batas usia minimal menikah bagi perempuan yang termaktub dalam pasal 7 ayat 1 UUP Tahun 1974, menurut Thofiin S.HI dalam tesisnya yang berjudul "Putusan

Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 dalam Perspektif Magasid Syariah" menyatakan bahwa batas usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki tidak sesuai dengan maqasid syariah. Oleh karena itu perlu diadakan revisi mengenai batas usia menikah dalam Pasal 7 ayat 1 UUP Tahun 1974. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hasil dari adanya putusan MK No 22/ PUU- XV/2017. Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan telah diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikan, namun masih ada pihak yang kurang setuju dengan perubahan batas usia tersebut. BKKBN merupakan salah satu pihak yang contra dengan perubahan batas usia minimal perkawinan. Menurut BKKBN, usia 19 tahun belum ideal bagi perempuan. Menurut Harto Wardoyo, kepala BKKBN, perempuan yang telah melakukan perkawinan dibawah 20 tahun memiliki resiko tinggi kanker serviks atau mulut rahim. Hal itu dikarenakan mulut rahim perempuan dibawah usia 20 tahun bersifat *ekstropion* atau terbuka yang beresiko terkena kanker mulut rahim pada 15-20 tahun mendatang bila telah melakukan hubungan seksual dibawah usia ideal. BKKBN berharap kedepannya regulasi juga akan menaikan usia perkawinan diatas 19 tahun hingga mencapai usia biologis perkawinan. BKKBN mengusulkan batas usia perkawinan dinaikan mejadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki- laki.

Di Indonesia, sejak dulu batas usia perkawinan selalu mengalami perubahan dan menjadi hal yang selalu diperdebatkan. Seakan-akan penetapan batas minimal usia perkawinan dalam Undang- Undang yang mengatur tentang perkawinan selalu kurang tepat untuk diterapkan dalam masyarakat dan pada kenyataannya batas minimal usia perkawinan di Indonesia dari dulu masih mencederai hak-hak konstitusi bagi anak-anak Indonesia, khususnya anak perempuan. Sebenarnya berapakah batas minimal usia perkawinan yang lebih tepat diterapkan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia? Apakah batas minimal usia perkawinan yang termaktub dalam UU No 16 Tahun 2019 sudah tepat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat? Jika memang sudah tepat kenapa masih ada pihak- pihak yang tidak setuju dengan batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 tersebut?

Untuk menjawab semua problematika tersebut, maka harus dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan sebuah teori untuk menjadi pisau analisa penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *maslahah* dari ulama pemikir *maqasid* yaitu Izzudin bin Abdul Salam. Yang mana teori tersebut lebih moderat dan sangat cocok untuk dijadikan pisau analisa dari permasalahan dalam obyek penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hakhak kemanusiaan, karena *maslahah* Izzudin mengacu kepada kemaslahatan manusia (*Maslahah al-Anam*) dan pemeliharaan atas hak-hak manusia. Selain itu, *maslahah* merupakan teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur' an dan sunnah dalam merumuskan suatu hukum, tetapi juga melihat faktor

lain berupa maksud dan tujuan ditetapkannya suatu hukum. Pemilihan teori *maslahah* dalam penelitian ini dikarenakan rumusan dari *maslahah* diambil berdasarkan pemahaman yang universal, integral dan menyeluruh. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang saat ini aturan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia menyebabkan beberapa masalah dan kontroversi di masyarakat. Oleh karena itu dengan menggunakan kajian *maslahah*, diharapkan hukum yang akan ditetapkan di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan diberlakukannya hukum itu dan juga agar relevan dengan keadaan masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana relevansi reformasi perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dengan hak- hak anak di Indonesia?
- 2. Bagaimana pandangan *maslahah* menurut pemikiran Izzudin bin Abdis Salam terhadap batas minimal usia perkawinan dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

 Mengetahui relevansi Undang- Undang No 16 Tahun 2019 degan hak- hak anak di Indonesia. Mengetahui peran maslahah menurut pemikiran Izzudin bin Abdis Salam terhadap Undang- Undang No 16 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ditinjau dari teoritis dan praktis.

- Secara teoritis, penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum untuk dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang juga akan membahas masalah tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan baik dengan menggunakan teori *maslahah* ataupun teori lainnya.
- Secara praktis, hasil penelitian ini ditujukan kepada masyarakat mengenai pentingnya tentang batas minimal usia menikah, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Masalah batas usia menikah telah banyak dibahas dan diteliti oleh para peneliti dan cendekiawan. Karena pada hakikatnya masalah ini bukanlah masalah yang baru. Banyak artikel, jurnal ataupun buku yang membahas tentang masalah batas usia menikah. Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

 Anik Lailatul Yusro, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dengan judul penelitian "Analisis *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologi". Dalam penelitian ini penulis

menyimpulkan, bahwa batas usia pernikahan dalam UU Perkawinan perlu direvisi, sebab sebagai acuan standar melakukan pernikahan yaitu 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Peneliti berasumsi, bahawa umur 18 tahun, perempuan telah lulus dari sekolah jenjang SMA nya, dimana perempuan sudah lebih patut untuk melangsungkan pernikahan. Berbeda dengan wanita, kesiapan laki-laki untuk melangsungkan pernikahan tidak hanya masalah sudah tamat SMA saja, namun laki-laki juga harus memiliki kesiapan ekonomi¹⁰. Penelitian ini sama-sama menganalisis *judisial review* Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia nikah bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat 1 UUP. Namun, dalam penelitian yang akan dibuat kali ini menganalisis Undang- Undang No 16 Tahun 2019, sedangkan dalam penelitian terdahulu menganalisis putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014. Dan juga dalam penelitian terdahulu menganalisis putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 dengan perspektif psikologi, sedangan penelitian yang penulis kali ini menganalisis putusan MK No 22/puu-xv/2017 berdasarkan perspektif Maslahah Izzudin bin Abdul Salam.

2. Dewi Iriani, Mahasiswi STAIN Ponorogo tahun 2015, dengan judul jurnal "Analisis Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974" ¹¹. Penelitian ini sama- sama menganalisis tentang batas minimal usia perkawinan. Namun yang menjadi pembeda adalah, dalam

Anik Lailatul Yusro, Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologi, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹¹ Dewi Irani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No 1 Tahun 1974", Justitia Islamica, Vol. 12/No. 1/Jan-Juni 2015.

penelitian Dewi Iriani menganalisis Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan, penelitian yang dibuat peneliti kali ini adalah Undang- Undang No 16 Tahun 2019.

3. Ramdan Wagianto, dengan judul jurnal "Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak- Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid Asy- Syariah", tahun 2017. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramdan Wagianto ini adalah menganalisis program Lembaga Pemerintah BKKBN yakni program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan PPUA (Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak). Dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa batas minimal usia perkawinan yang termaktub dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu diadakan reformasi karena sudah tidak relevan lagi jika diterapkan di Indonesia untuk saat ini¹². Beberapa upaya reformasi batas minimal usia perkawinan yang bisa dijadikan pertimbangan untuk pembentukan hukum berikutnya mengenai batas minimal usia perkawinan. Persamaan dengan penelitian yang dibuat adalah sama- sama meneliti tentang batas minimal usia perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitian, jurnal karya Ramdan Wagianto menggunakan program BKKBN PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk dianalisa, sedangkan penelitian yang akan baru dibuat kali ini menganalisa Undang- Undang No 16 Tahun 2019.

-

¹² Ramdan Wagianto, "Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid Asy- Syariah", Jurnal Ilmu Syari' ah dan Hukum Vol. 51, No. 2, Desember 2017.

- 4. Dian Hildani Bariqoh, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2017, "Analisis Yuridis Tentang Usia Kawin Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak". Penulis menyimpulkan bahwa usia anak dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014¹³. Dalam hal ini persamaan penelitian yaitu, sama-sama membahas tentang batas usia nikah. Perbedaannya adalah terdapat di obyek penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan Dian Hildani menganalisis batas minimal usia perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974, sedangkan dalam penelitian yang dibuat kali ini menganalisis Undang- Undang No 16 Tahun 2019.
- 5. Wilda Nur Rahmah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Malang tahun 2016, dengan judul skripsi "Analisis Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak". Penulis menyimpulkan dengan adanya putusan MK yang menolak menaikkan batas usia nikah bagi perempuan maka sama saja dengan melegalkan perkawinan anak. Melihat adanya pertentangan antara Undang-undang yang satu dengan yang lain, dibutuhkan suatu pencegahan atas timbulnya ketidakpastian

1

¹³ Dian Hildani Bariqoh, "Analisis Yuridis Tentang Usia Kawin Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak", (Skripsi Universitas Jember, 2017)

hukum¹⁴. Dalam hal ini persamaan penelitian yaitu, sama-sama membahas tentang batas usia nikah bagi perempuan, namun dari penelitian yang dibuat oleh penulis lebih menekankan pada analisa UU No 16 Tahun 2019 jika ditinjau dari *maslahah*.

6. Hotmartua Nasution, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019, dengan judul skripsi "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejarah pembaharuan hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dibuat kali ini bertujuan mengetahui idealitas batas minimal usia perkawinan di Indonesia dengan menggunakan teori maslahah Izzudin bin Abdis Salam.

F. Kajian Teori

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori *maslahah* sebagai pisau analisa. *Maslahah* dalam pemikiran Izzudin bin Abd as-Salam pada hakikatnya merupakan nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam secara menyeluruh, baik ajaran keyakinan, ajaran moral maupun ajaran praktis. Sebagai

¹⁴ Wilda Nur Rahmah, Analisis Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

konsep nilai, *maslahah* dalam pemikiran Izzudin bin Abd as-Salam memiliki tiga ciri atau struktur fundamental, yaitu:

- 1. *Maslahah* merupakan kualitas yang tidak konkret. *Maslahah* tidak berdiri sendiri, dia selalu membutuhkan pengemban untuk berada.
- Maslahah selalu menampilkan dirinya dalam bentuk bipolaritas. Hampir tidak ditemukan maslahah murni di dunia ini, melainkan selalu disertai dengan mafsadah.
- 3. *Maslahah* senantiasa tersusun secara hierarki. *Maslahah* secara berurutan tersusun dari *maslahah* yang paling utama (*al-maslahah al-afdal*), *maslahah* utama (*maslahah al-fadilah*) dan *maslahah* medium (*al-maslahah al-mutawassitah*).

Sebagai nilai yang mendasari ajaran Islam secara keseluruhan, *maslahah* dalam pemikiran Izzudin bin Abdis Salam dimengerti sebagai kesenangan fisik dan kegembiraan psikis serta apapun yang menyebabkan kepada kesenangan dan kegembiraan tersebut, dan sebaliknya, *mafsadah* dapat dipahami sebagai penderitaan fisik dan kesedihan psikis serta segala sesuatu yang menyebabkan kepada penderitaan dan kesedihan tersebut. Secara insingtif, manusia cenderung kepada kesenangan dan kegembiraan dan menghindar dari penderitaan dan kesedihan. Persoalannya adalah tidak banyak yang mengetahui kesenangan dan kegembiraan yang sejati dan abadi, melainkan justru banyak yang terjebak kedalam kesenangan dan kegembiraan semu dan sementara yang berakibat pada penderitaan dan kesedihan yang sesungguhnya. Menurut Izzudin bin Abd as-

Salam, syariat Islam hadir didalamnya terdapat *maslahah* dan sebaliknya, setiap larangan dalam syariat Islam di dalamnya terdapat *mafsadah*.

Sebagai nilai yang mendasari ajaran Islam secara keseluruhan, maslahah dalam pemikiran Izzudin bin Abd as-Salam, mengekspresikan dan diekspresikan dengan nilai-nilai moral. *Maslahah* bisa diungkapkan dengan *al khair* (kebaikan), al-hasanat (kebajikan), dan an naf' (kemanfaatan). Maslahah diekspresikan pula dengan al-mahbub (yang disenangi), al- 'urf (kebiasaan baik) dan al husn (kebagusan). Demikian juga, kebaikan (al-khair) didefinisikan sebagai ekspresi untuk menggapai maslahah dan menolak mafsadah dan kejahatan (al-isa' ah) dibatasi dengan menarik mafsadah dan menolak maslahah. Sebagai fundamental ajaran Islam secara keseluruhan, maslahah dalam pemikiran Izzudin bin Abd as-Salam mengacu kepada kemaslahatan manusia (masalih al-anam), obyek yang sejati dari *maslahah*, menurut beliau adalah manusia, meskipun subyek dan sumber maslahah yang sesungguhnya adalah Allah. Manusialah yang akan menerima akibat positif dari menggapai maslahah dan menghindari mafsadah. Syariat Islam hadir didunia ini semata-mata untuk manusia, Allah tidak butuh apapun.

Sebagai nilai fundamendal ajaran Islam secara menyeluruh, *maslahah* dalam pemikiran Izzudin bin Abd as-Salam berorientasi ke masa depan, bukan masa lalu. *Maslahah* sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dan meniadakan kemafsadatannya selalu didasarkan pada dugaan-dugaan dan harapan-harapan masa depan bukan kepastian-kepastian dan kecemasan-

kecemasan yang telah terjadi pada masa lalu. Kegagalan masa lalu dalam usaha menggapai segelintir *maslahah* dan menjauhi *mafsadah* memang patut dijadikan pelajaran, tetapi tidak boleh memasung harapan-harapan dalam mewujudkan *maslahah* dan meniadakan *mafsadah* masa depan yang masih terhampar luas. *Maslahah* dan *mafsadah* serta baik buruk di dunia, menurut Izzudin bin Abd as-Salam bersifat objektif-rasional, yang bisa diketahui oleh akal manusia, walaupun tanpa bantuan wahyu.

Sementara *maslahah* dan *masfsadah* serta nilai baik dan buruk di akhirat adalah subjektif-teistik, yang baru bisa diketahui dengan informasi dari wahyu. Dengan demikian, *maslahah* sebagai konsep nilai, dalam pemikiran Izzudin bin Abd as-Salam bersifat objektif-teistik dan sekaligus subjektif-rasional. Hal ini melengkapi penemuan G.F Hourani tentang dua teori nilai dalam Islam, teori nilai subjektivisme yang mengemukakan nilai subjektif-teistik dalam Islam dan teori nilai objektivisme yang menyatakan nilai objektif-rasional. Implementasi *maslahah* dalam pemikiran ' Izzudin bin Abdul as-Salam sebagai fondasi bagi seluruh ajaran Islam dimanisestasikan dalam pemenuhan hak, baik hak Allah atas manusia, hak manusia atas dirinya, hak manusia atas sesamanya maupun hak hewan atas manusia, dalam perilaku keagamaan, perilaku social dan perilaku ekologis.

Dalam perilaku keagamaan, *maslahah* terealisir melalui penyesuaian diri dengan karakteristik kehambaan, melalui pelaksanaan prinsip ketaatan dan pemeliharaan hak-hak Allah. Sedangkan, dalam perilaku social dan perilaku

ekologis, *maslahah* terwujud peneladanan terhadap sifat-sifat Allah, melalui pendasaran pada prinsip kebajikan dan melalui pemeliharaan hak-hak sesama manusia, bahkan terhadap hak-hak hewan dan hak-hak lingkungan alam sekitarnya. Pemikiran Izzudin bin Abdul as-Salam tentang *maslahah*, dengan demikian berbeda dengan pemikiran para pemikir lain, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Dengan teori *maslahah* tersebut, maka yang akan dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵

Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sudah jelas telah terjadi revisi mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan diselaraskan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau tahapan-tahapan untuk mengetahui sesuatu dalam sebuah penelitian. ¹⁶ Dalam penelitian hukum terdapat

 $^{^{\}rm 15}$ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.,h.1-3.

beberapa metode yang digunakan, salah satunya adanya metode penelitian hukum normatif sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif juga bisa disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian meliputi:

1. Jenis/Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka (*library research*).

Penelitian studi pustaka merupakan jenis penelitian yang proses pengumpulan datanya dilakukan melalui meneliti bahan-bahan pustaka.¹⁹ Bahan pustaka tersebut baik berupa Undang-undang, buku, ensiklopedia, surat kabar ataupun karya-karya ilmiah.. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan juga pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.²⁰ Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang.²¹ Dalam

¹⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal 41.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dkk, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 19.

¹⁸ Suratman, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 51.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dkk, *Penelitian Hukum*, hal 19.

²⁰Ibid..

²¹ Ibid, hal 110.

penelitian pustaka ini bersumber pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.²² Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang pada umumnya disebut sebagai bahan sekunder. Bahan sekunder terbagi menjadi bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Antara lain, sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 2) Undang- undang Dasar 1945 hasil amandemen.
- 3) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang- Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian

²² Ibid, hal 48.

ini adalah buku-buku ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori *maslahah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan cara atau metode yang sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis metode pengumpulan data, antara lain metode studi kepustakaan, wawancara, pengamatan (observation). Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara mempelajari berkas dan mengambil data yang telah diperoleh melalui dokumen, seperti putusan hakim, undang-undang, bukubuku ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Metode studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian normatif.²³

4. Teknik Pengolahan Data

Saat data-data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan tahapan berikut:

a. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk dipersiapkan bagi keperluan selanjutnya.

b. Organizing

.

²³ Suratman, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, hal 123.

Organizing adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya menata secara sistematis hasil pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman terhadap pokok masalah penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁴ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang ke fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus.²⁵ Dengan metode ini, penulis dapat menyaring data yang telah diperoleh dan menganalisa data, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

²⁴ Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Kediri: t.p., t.t), hal 64.

²⁵ Fitriani Dwi Merlina, *Analisis Tehadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014*Tentang Uji Materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undanh-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal 30.

Bab I yaitu pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II yaitu Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun Tentang Perkawinan. Dalam bab ini penulis akan membahas pengertian perkawinan, kemudian membahas sejarah batas minimal usia perkawinan di Indonesia berdasarkan Hukum Positif, urgensitas penetapan usia perkawinan, factor penyebab revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan yang terakhir membahas tentang batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab III yaitu Maslahah Syekh Izzudin Ibnu Abdis Salam, dalam bab ini penulis akan membahas biografi Syekh Izzudin Ibnu Abdis Salam, kemudian membahas pengertian *maslahah* menurut Izzudin Ibnu Abdis Salam dan juga membahas pemikiran Syekh Izzudin Ibnu Abdis Salam tentang *maslahah*. Bab IV yaitu pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan relevansi batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan hak-hak konstitusi anak-anak Indonesia, dan juga penulis akan memaparkan bagaimana idealisnya batas minimal usia perkawinan dengan menggunakan teori *maslahah* Izzudin Ibnu Abdis Salam. Bab V merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.